



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 4388 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN VISITING GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
(TINGKAT SD DAN SMP)
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu guru Pendidikan Agama Islam di sekolah untuk tingkat SD dan SMP, perlu adanya Kegiatan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD dan SMP , perlu diterbitkan Pedoman Visiting Guru Pendidikan Agama Islam (Tingkat SD dan SMP) Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Visiting Guru Pendidikan Agama Islam (Tingkat SD dan SMP) Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

- 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Pertama;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Isi Sekolah Menengah Pertama;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Standar Proses Sekolah Menengah Pertama;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;
 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN VISITING GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) (TINGKAT SD DAN SMP) TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Visiting Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) (Tingkat SD dan SMP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian program Visiting Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat SD dan SMP Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL,
KAMARUDDIN AMIN





**PEDOMAN VISITING
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
(TINGKAT SD DAN SMP)
TAHUN 2015**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru Pendidikan Agama Islam (guru PAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak hanya menjadikan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (*uswah hasanah*) yang ditampilkan guru PAI dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, guru PAI diharapkan tidak hanya mampu melakukan *transfer of knowledge* (memberikan pengetahuan) namun yang lebih penting dapat secara baik melakukan *transfer of values* atau *ethics* (menanamkan nilai-nilai kebaikan atau perilaku yang baik). Upaya *transfer of values* atau *ethics* sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakkan kembali nilai-nilai spirituil dan jatidiri bangsa Indonesia yang

hingga kini masih belum bisa keluar dari berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Guru PAI pada sekolah mempunyai peranan yang sangat urgen dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat menghayati ajaran Islam. Guru PAI juga figur seorang *leader*, yang mampu menyemangati masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam rangka membentuk sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai model pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. Dalam mewujudkan pendidikan Agama Islam yang berkualitas, guru PAI dituntut untuk kreatif dan profesional sehingga mampu menjadi teladan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tahun 2015 ini akan menyelenggarakan kegiatan Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP yang kreatif, energik, inovatif, dan inspiratif. Dengan adanya kegiatan visiting guru ini, diharapkan terutama para Guru PAI dapat ikut berpartisipasi sehingga dapat menularkan keterampilan, pengalaman dan ilmunya untuk kemajuan guru PAI di wilayah sasaran, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun komunitas pengembang dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah.

Kegiatan Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP ini dirancang sebagai salah satu bentuk dalam upaya menghadapi tantangan, namun juga sekaligus apresiasi dan peluang bagi para guru PAI untuk membantu Kementerian Agama dalam peningkatan mutu pembinaan dan peningkatan mutu PAI di sekolah. Namun harus diakui bahwa masih terdapat sejumlah problema dalam pembinaan pendidikan agama Islam di sekolah. Problema tersebut muncul, karena dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor *input*, *proses*, maupun *output* atau *outcomes*. Karena itu merupakan langkah cerdas, jika problema tersebut, ditangani bersama, dibenahi secara berkesinambungan, serta melibatkan para guru PAI yang kreatif dan inspiratif.

Sebagai salah satu ikhtiar, maka program Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP yang bertujuan membantu percepatan pemerataan kompetensi guru PAI ini diharapkan dapat menjembatani kualitas guru PAI yang tersebar di berbagai penjuru wilayah di Indonesia, terutama di wilayah 3 T (terluar, tertinggal dan

terdalam). Melalui kegiatan ini juga, diharapkan terjadi *sharing* (berbagi) pengalaman antara guru PAI yang kreatif, inovatif dan inspiratif dengan guru PAI sasaran atau pihak-pihak lain yang perlu mendapat pencerahan dalam pengembangan mutu PAI.

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negara Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Isi Sekolah Menengah Pertama;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Standar Proses Sekolah Menengah Pertama;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Membantu percepatan pemerataan kompetensi Guru PAI di wilayah 3 T (tertinggal, terluar dan terdepan);
- b. Meningkatkan pemahaman Guru PAI dalam Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti;
- c. Memberikan pengalaman baru bagi Guru PAI untuk melakukan pendampingan, inspirasi dan motivasi bagi Guru PAI wilayah sasaran, dan KKG/MGMP PAI;
- d. Memberikan kesempatan kepada Guru PAI untuk membagi ilmu dan keterampilan kepada Guru PAI di wilayah sasaran.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memberikan pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti;
- b. Untuk membantu Guru PAI wilayah sasaran dalam penggunaan media pembelajaran berbasis ICT/TIK;
- c. Untuk memberikan pendampingan dalam metodologi pembelajaran kepada guru PAI, maupun wadah organisasi profesi; KKG, dan MGMP PAI di wilayah sasaran;
- d. Menginventarisasi kendala-kendala yang ada dalam proses pembelajaran dan pengembangan media serta penggunaan metodologi pembelajaran PAI pada sekolah sasaran;
- e. Untuk memperoleh gambaran tentang pemetaan kompetensi Guru PAI di wilayah sasaran;
- f. Untuk membantu memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, pengembangan media, penggunaan metodologi, pengelolaan pembelajaran PAI, dan mampu memberikan solusi alternatif.

D. Manfaat

1. Bagi peserta visiting: Memperoleh pengalaman baru bagi guru PAI dalam melakukan pendampingan dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan pembelajaran PAI di wilayah sasaran;

2. Bagi Guru PAI di sekolah sasaran:
 - a. Meningkatkan pemahaman Implementasi Kurikulum 2013 PAI
 - b. Menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan dan Budi Pekerti pembelajaran PAI yang sesuai dengan kearifan lokal
3. Bagi sekolah sasaran: Memperoleh gambaran tentang pengelolaan manajemen PAI di sekolah;
4. Bagi Instansi terkait: Memperoleh gambaran pemetaan kompetensi Guru PAI di wilayah sasaran untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah tentang media pembelajaran PAI;
2. Meningkatnya wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah tentang pengembangan pembelajaran PAI yang berbasis ICT;
3. Meningkatnya wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah dalam penulisan karya ilmiah dan PTK;
4. Meningkatnya wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah dalam pengembangan model pembelajaran PAI;
5. Meningkatnya wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti.

BAB II

KRITERIA PESERTA

A. Persyaratan peserta

1. Guru PAI pada sekolah yang berstatus PNS;
2. Sehat jasmani dan rohani (melampirkan surat keterangan dokter);
3. Bagi guru perempuan tidak sedang mengandung/hamil;
4. Memiliki ijazah minimal Sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam/Kependidikan, diutamakan yang memiliki ijazah S2 yang relevan;
5. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun (melampirkan *photo copy* SK CPNS dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang);
6. Memiliki pengalaman diklat kependidikan dan pengalaman lainnya yang relevan dengan pendidikan (dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang);
7. Memiliki sertifikat ToT Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti;
8. Memiliki kemampuan penulisan karya tulis ilmiah/PTK (dibuktikan dengan karya tulis ilmiah/laporan PTK);
9. Menguasai media pembelajaran berbasis ICT bidang PAI;
10. Menguasai model-model pembelajaran PAI;
11. Berusia maksimal 50 tahun;
12. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. Biodata (**lampiran 1**);
 - b. Foto copy sertifikat pelatihan yang relevan;
 - c. Surat pengantar dari Kantor Kementerian Agama/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - d. Surat persetujuan dari Kepala Sekolah (**lampiran 2**);
 - e. Surat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi Guru PAI yang diangkat oleh Pemda/Dinas Pendidikan (**lampiran 3**);
 - f. Surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan pada wilayah sasaran yang ditunjuk (**lampiran 4**).
13. Berkas dokumen disusun sesuai dengan urutan dan diberi kode di pojok kanan atas (**lampiran 5**).

14. Berkas dokumen dikirim kepada panitia dan dijilid dengan sampul berwarna:
- a. Merah : Guru PAI SD
 - b. Biru : Guru PAI SMP

B. Hak dan Kewajiban Peserta

1. Hak Peserta

- a. Memperoleh biaya akomodasi dan konsumsi, uang harian dan transportasi dari daerah tempat asal ke Jakarta PP pada waktu pembekalan bagi para peserta sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan);
- b. Memperoleh biaya akomodasi dan konsumsi, uang harian dan transportasi dari Jakarta ke tempat tujuan PP serta transportasi lokal selama pelaksanaan visiting guru sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan).
- c. Memperoleh sertifikat penghargaan.

2. Kewajiban Peserta

- a. Melaksanakan visiting sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan setempat, pengurus KKG/MGMP serta tokoh masyarakat setempat;
- c. Memberikan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan Guru PAI di wilayah sasaran tentang media pembelajaran PAI dan penyusunan RPP;
- d. Memberikan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan guru PAI pada sekolah tentang pengembangan model pembelajaran PAI berbasis ICT;
- e. Memberikan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah dalam penulisan karya ilmiah dan PTK;
- f. Memberikan pelatihan tentang keterampilan mengajar, pembuatan RPP, media pembelajaran, ICT sesuai dengan kebutuhan Guru PAI pada sekolah;
- g. Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia;
- h. Menandatangani surat perjanjian;

- i. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Setiap peserta wajib membuat jadwal dan jurnal selama kegiatan harian;
- k. Bekerja kembali di tempat bertugas setelah kegiatan selesai;
- l. Setelah selesai kegiatan visiting, peserta diwajibkan mengikuti evaluasi kegiatan visiting;
- m. Membuat laporan tertulis tentang pengalaman lapangan (kendala dan solusi);
- n. Menyerahkan dokumen dan bukti perjalanan serta penginapan;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan (format laporan/outline terlampir).

BAB III

MEKANISME KEGIATAN

Kegiatan Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP ini meliputi tiga tahap, yaitu Pra Kegiatan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

A. Pra Kegiatan

1. Pembentukan kepanitiaan

Kepanitiaan pada kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2015 dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

2. Penetapan wilayah sasaran kegiatan

Penetapan wilayah sasaran kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2015, antara lain:

- a. Daerah/kabupaten yang berada di daerah 3 T (tertinggal, terluar dan terdepan);
- b. Daerah/kabupaten yang guru PAI-nya rata-rata belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru PAI termasuk pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti;
- c. Penetapan daerah/kabupaten wilayah sasaran dipilih berdasarkan usulan pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi disertai dengan alasan.

3. Pembentukan tim advent/survei

Tim advent/survei pada kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2015 terdiri dari: Guru PAI, akademisi, dan praktisi pendidikan di lingkungan Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

4. Tugas tim advent/survei

Tim advent/survei pada kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2015 melakukan langkah-langkah antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah sasaran kegiatan;
 - b. Menginventarisasi jumlah Guru PAI di sekolah wilayah sasaran;
 - c. Menginventarisasi berbagai kebutuhan terkait pada kebutuhan pengembangan pembelajaran PAI secara holistik di wilayah sasaran;
 - d. Menginventarisasi berbagai kendala dalam proses pembelajaran, pengembangan media, penggunaan metodologi pembelajaran PAI di sekolah wilayah sasaran;
 - e. Melakukan analisis konteks sosial dan budaya sekolah yang mempengaruhi pembelajaran PAI dan mempresentasikan di hadapan calon peserta.
5. Proses pendaftaran calon peserta
- a. Pendaftaran calon peserta kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2015 didasarkan pada persyaratan, kelengkapan berkas usulan yang telah ditentukan;
 - b. Pendaftaran calon peserta kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2015 langsung ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta;
 - c. Surat permohonan wajib melampirkan surat izin dari kepala sekolah yang bersangkutan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan/Kementerian Agama setempat;
 - d. Berkas dan kelengkapan data calon peserta diterima oleh Direktorat PAI paling lambat tanggal 18 September 2015;
 - e. Bagi calon peserta yang mengirimkan berkas persyaratan melampaui batas akhir penyerahan yang telah ditetapkan tidak dapat diikutsertakan dalam proses seleksi.
6. Seleksi calon peserta

Seleksi calon peserta dilakukan oleh Tim pusat yang terdiri dari unsur: akademisi, praktisi pendidikan di lingkungan Direktorat Pendidikan Agama

Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Proses seleksi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan syarat-syarat calon peserta visiting sesuai dengan jumlah kuota;
- b. Penilaian portofolio atas dokumen/berkas calon peserta;
- c. Calon peserta Visiting Guru PAI yang dinyatakan layak ditetapkan dengan SK Dirjen Pendidikan Islam.

7. Pembekalan peserta

Calon peserta Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP yang dinyatakan lulus seleksi akan menerima pembekalan melalui workshop.

Pembekalan calon peserta Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Seluruh biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi dibiayai oleh DIPA Ditjen Pendidikan Islam dengan ketentuan:

- a. Peserta visiting wajib melaporkan diri kepada panitia;
- b. Mengisi dan menyerahkan biodata berikut dokumentasi peserta dengan 2 (dua) lembar pas photo ukuran 3 x 4 berwarna;
- c. Selama kegiatan pembekalan semua peserta diwajibkan:
 - 1) Mengikuti semua rangkaian kegiatan pembekalan secara aktif;
 - 2) Menandatangani daftar hadir yang disediakan panitia;
 - 3) Menyerahkan surat tugas dan surat izin dari kepala sekolah kepada Panitia;
 - 4) Membuat rencana program sesuai dengan daerah sasaran visiting;
 - 5) Menjaga kebersihan dan ketertiban bersama selama melaksanakan pembekalan.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Kegiatan

Kegiatan Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP dilaksanakan selama 10 hari (sesuai dengan ketersediaan anggaran), yaitu pada bulan Oktober 2015 yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- a. Pembekalan/workshop
- b. Pelaksanaan Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP
- c. Evaluasi Penyelenggaraan Visiting

2. Skenario Kegiatan

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh peserta Visiting Guru PAI tingkat SD dan SMP antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan dengan Guru PAI
- b. Membantu Guru PAI dalam menyusun RPP PAI
- c. Mengembangkan model pembelajaran PAIKEM dengan maksimal;
- d. Mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT (*power point* dan penggunaan internet);
- e. Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK);
- f. Optimalisasi kegiatan ekstra kurikuler;
- g. Memberikan Pelatihan Implementasi Kurikulum PAI 2013 dan Budi Pekerti.

C. Pasca Kegiatan

Membuat dan menyerahkan laporan hasil visiting kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Direktur Pendidikan Agama Islam baik laporan akademik maupun laporan penggunaan dana selama visiting.

Laporan diserahkan pada saat peserta Visiting menghadiri kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Visiting, diberi sampul berwarna:

- a. Merah : Guru PAI SD
- b. Biru : Guru PAI SMP

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian kegiatan visiting guru pendidikan agama Islam tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi, capaian kinerja, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam di daerah sasaran yang dianggap indek prestasi pendidikan masih relatif rendah. Visiting guru ini bermaksud memberikan sharing pengalaman kepada guru pendidikan agama Islam di daerah sasaran yang ditunjuk dengan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam secara langsung oleh peserta visiting.

Dalam rangka mengoptimalkan akuntabilitas dan kebermaknaan program kegiatan visiting guru pendidikan agama Islam yang dibiayai Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan visiting. Pelaksanaan monev, antara lain bertujuan untuk memotret tingkat keberhasilan program visiting guru dalam peningkatan kompetensi GURU PAI secara komprehensif.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD dan SMP tahun 2015 antara lain untuk:

- a. mengetahui kesesuaian antara perencanaan program Visiting Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD dan SMP tahun 2015 dengan pelaksanaannya;
- b. menilai kesesuaian dana yang dialokasikan dengan realisasi program kegiatan visiting tahun 2015;
- c. menganalisis manfaat yang diperoleh dari kegiatan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD dan SMP dalam peningkatan kualitas PAI pada tahun 2015 yang telah dan sedang dilaksanakan;
- d. menetapkan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program visiting guru pendidikan agama Islam tahun 2015;

- e. menyusun perencanaan dan perbaikan visiting guru tahun 2015 dan tahun berikutnya.

Pelaksanaan monev difokuskan pada pemotretan pelaksanaan dan visiting guru pendidikan agama Islam di daerah sasaran, antara lain pada:

- a. Program pelaksanaan visiting guru pendidikan agama Islam di daerah sasaran.
- b. Materi yang disharingkan selama visiting di daerah sasaran.
- c. Pendekatan/Metode yang disampaikan kepada Guru PAI di sekolah sasaran.
- d. Sasaran: Jumlah peserta; Komposisi Peserta; Proporsi peserta yang menjadi binaan visiting guru pendidikan agama Islam.
- e. Penggunaan dana: Kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proporsi penggunaan dana, pertanggungjawaban keuangan, dan sumber dana lain selama Visiting Guru PAI.
- f. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan visiting dilakukan oleh Direktorat pendidikan Agama Islam Kemenag RI setelah selesai kegiatan visiting di daerah/wilayah sasaran.

2. Instrumen

Instrumen monitoring dan evaluasi didesain untuk memotret pelaksanaan kegiatan visiting guru di tempat sasaran, kendala yang dihadapi oleh peserta visiting dan solusinya untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

BAB V

PELAPORAN

Pelaporan dilakukan guru PAI peserta visiting setelah melaksanakan kegiatan visiting paling lambat seminggu setelah kegiatan (ketika menghadiri dan mengikuti kegiatan Evaluasi Visiting Guru PAI), dilengkapi dengan dokumentasi. Laporan ditulis dengan sistematika sebagaimana form terlampir (**lampiran 6**).

BAB VI

PENUTUP

Peningkatan kompetensi guru PAI agar menjadi pendidik profesional dapat dilakukan dengan bermacam cara, pendekatan dan strategi. Ikhtiar ini perlu dilakukan salah satunya dengan melalui kegiatan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD dan SMP, karena banyak problematika yang mengitari seorang guru PAI, baik menyangkut akademik (pembelajaran) maupun non akademik. Kegiatan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD dan SMP diharapkan dapat memberikan nuansa baru dalam rangka meningkatkan mutu Guru PAI dan proses pembelajaran pada PAI.

Jakarta, 3 - 8 - 2015

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



MARUDDIN AMIN